

Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pada 19 Kota Dan Kabupaten Provinsi Sumatera Barat Pada Tahun 2018-2020

Ikbal Jauhari¹, Muhammad Rivandi²,
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP
ikbaljauhari317@gmail.com, muhammadrivandi@akbpstie.ac.id,

Abstrak

Sejak berlakunya UU No. 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB dan BPHTB beralih menjadi pajak pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh PBB dan BPHTB terhadap pajak daerah serta pengaruh keduanya secara bersama-sama terhadap pajak daerah 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PBB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Begitupula BPHTB berpengaruh positif terhadap pajak daerah 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah PBB dan BPHTB terhadap pajak daerah serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

Kata Kunci: *PBB, BPHTB, dan Pajak Daerah*

Abstract

Since the enactment of Law No. 29 Year 2009 on Regional Taxes and Retribution which was, PBB and BPHTB was turned into a regional government taxes. The purposes of this study were to determine the effects of PBB and BPHTB on regional taxes and the influence of both collections to the regional taxes of Sumatera Barat. Method of analysis used panel data regression analysis. The results showed that PBB and BPHTB have a positive and significant impact on Regional taxes of Sumatera Barat. This research was expected to give contribution as a problem solving related to PBB and BPHTB problem towards regional taxes and can be used as reference for further research.

Keywords: *PBB, BPHTB, and Regional Taxes*

I. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah khususnya Pemerintah Kota merupakan titik awal pelaksanaan pembangunan, sehingga daerah diharapkan bisa lebih mengetahui potensi dan apa yang menjadi kebutuhan daerahnya. Pajak merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan di Kabupaten/Kota. Kontribusi pajak terhadap pendapatan negara sangatlah besar. Dengan adanya kontribusi dari pajak roda pemerintahan akan sangat terbantu. Kebijakan pemerintah pusat tentang otonomi secara langsung mengharuskan pemerintah untuk mengatur urusan rumah tangga daerah itu sendiri. Untuk melaksanakan kebijakan itu pemerintah berhak mengenakan pemungutan pajak kepada seluruh masyarakat (Pangemanan, Elim, and Walandouw 2013).

Pajak adalah suatu pembayaran yang wajib dikenakan berdasarkan undang-undang, dan yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan (Yanti 2020).

Fenomena yang terkait dengan penelitian yaitu salah satunya terjadi di Sumatera Barat, dimana kinerja penerimaan pajak daerah di Sumatera Barat Ketika pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021 terjadi sedikit penurunan dengan penerimaannya. Salah satunya terjadi di Kabupaten Dharmasraya dimana penerimaan BPHTB mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 77,69%. hal itu, diikuti juga dengan penurunan penerimaan PBB sebesar 14,69%. Penurunan ini terjadi karena pandemi covid-19 yang menyebabkan ekonomi lesu dan kurangnya daya beli masyarakat sehingga berdampak langsung terhadap penurunan penerimaan PBB dan BPHTB di Kabupaten Dharmasraya. Walaupun tetap melampaui target yang ditetapkan tahun 2020-2021, tapi hanya lebih tinggi 3%-4%. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki strategi optimalisasi penerimaan pajak yang dijalankan selama pandemi covid-19. Misalnya, melalui pemberian insentif pembebasan denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor atau PKB dan pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) tidak hanya meringankan beban ekonomi masyarakat, kedua insentif tersebut ternyata efektif meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penerimaan pajak ditengah pandemi.(DTC News 2021)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak yang penerapannya diperoleh dari hak atas tanah dan/atau bangunan Kepemilikan hak atas tanah dan/atau merupakan perbuatan atau peristiwa hukum sehingga mengakibatkan hak atas tanah dan/atau bangunan diperoleh oleh orang pribadi ataupun badan. Hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan hak atas tanah, juga termasuk didalamnya hak pengelolaan disertai bangunan yang ada di atasnya (Oktaviari 2019).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak dalam kebijakan fiskal negara dan merupakan pusat yang unik karena sebagian besar dana yang diperoleh diserahkan kembali ke daerah sehingga dapat digunakan sebagai dana pembangunan bagi daerah tersebut. Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 yang telah diubah menjadi UU No. 12 Tahun 1994 dan yang terakhir adalah UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Wulandari and Sholihin 2020).

Penelitian ini berpijak pada penelitian yang diteliti (Anggriani and Husna 2019) Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti adalah terdapat pada variabel penelitian dan periode pengamatan serta objek penelitian. Penelitian ini hanya mengambil variabel Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan (BPHTB) terhadap Pajak Daerah dengan objek pada 19 kabupaten / kota di Sumatera Barat periode 2019-2021.

Alasan peneliti memilih objek pada 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat sebagai objek penelitian dikarenakan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat memiliki berbagai macam budaya dan ciri khas tersendiri di setiap Kabupatennya. Provinsi Sumatera Barat memiliki banyak objek dan destinasi wisata alam yang banyak dinikmati baik oleh warga lokal dan mancanegara. Hal inilah yang menjadikan tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat memiliki cukup banyak kawasan-kawasan wisata yang berpotensi menghasilkan pajak daerah dan retribusi daerah yang cukup besar yang salah satunya bersumber dari sektor perdagangan dan pajak lainnya yang terkait dengan pajak daerah, selain itu setiap tahunnya penerimaan pajak dan retribusi daerah tidak sama kontribusi pengaruhnya terhadap Pajak Daerah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Bumi dan Bangunan

Halim and Kusufi (2019) Pengertian PBB adalah iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Pengertian bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Bumi menunjuk pada permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan perairan dengan digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat berusaha.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan (BPHTB)

Menurut Putriyandari et al. (2018) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), adalah Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dalam pembahasan ini, BPHTB selanjutnya adalah pajak.

Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pajak Daerah

Penelitian yang dilakukan oleh (Sulistyowatie,2017) menunjukkan bahwa secara parsial variabel PBB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah. Pengalihan pemungutan PBB dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah Kabupaten Klaten ternyata berdampak positif, terbukti dengan peningkatan

pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun mengalami kenaikan yang signifikan. Sehingga diharapkan dari pendapatan pajak daerah yang semakin meningkat akan meningkatkan pula kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat (Sulistyowatie 2018).

Penelitian yang ditemukan oleh (Anggriani and Husna 2019) bahwa PBB memiliki pengaruh terhadap Pajak Daerah. Penelitian ini sama dengan penelitian yaitu PBB memiliki pengaruh terhadap Pajak Daerah. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa PBB merupakan bagian yang penting dari pemenuhan pajak daerah. Tanpa PBB kemungkinan penurunan pajak daerah akan terjadi. Hal ini berarti semakin besar PBB maka Pajak Daerah pun semakin besar

H1 : Pajak Bumi Dan Bangunan Berpengaruh Positif Terhadap Pajak Daerah

Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan (BPHTB) terhadap Pajak Daerah

Penelitian yang dilakukan oleh (Sulistyowatie, 2017) mendapatkan hasil bahwa BPHTB tidak berpengaruh terhadap pajak daerah. Hasil penelitian ini semakin menguatkan bahwa BPHTB merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pajak Daerah. Hal ini berarti, semakin besar BPHTB maka Pajak Daerah pun semakin besar.

Temuan yang didapat oleh (Nurafifah and Irawan 2020) dan (Putriyandari et al. 2018) BPHTB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di 19 Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat. Penerimaan BPHTB berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah sebesar 15,55%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan BPHTB akan meningkatkan penerimaan pajak daerah di 19 Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat. Realisasi penerimaan BPHTB terhadap pajak daerah setiap tahunnya cenderung tidak stabil dikarenakan jenis pajak ini tidak bisa diprediksi penerimaannya karena tergantung dari pertumbuhan suatu transaksi. Hasil perhitungan tersebut diharapkan dapat memberikan saran kepada BPPD agar meningkatkan pengawasan terhadap pajak yang termasuk kedalam self assesment system khususnya BPHTB agar tidak terjadi lost pajak

H2 : Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan Berpengaruh Positif Terhadap Pajak Daerah

III. METODE PENELITIAN

Data dan sampel

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, jenis data yang digunakan penulis adalah data panel. Sumber data yang peneliti gunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang peneliti gunakan berupa data APBD 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang diperoleh melalui DJPK Kemenkeu.

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah salah satu teknik *sampling nonprobability sampling* dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus sesuai tujuan penelitian oleh peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2016). Adapun kualifikasi dalam pemilihan sampel sebagai berikut :

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Jumlah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.	19
2.	Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang tidak menyajikan laporan realisasi anggaran secara lengkap selama masa observasi 2019-2021.	(0)
3.	Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang tidak menyajikan laporan keuangan secara lengkap mengenai variabel penelitian dari tahun 2019-2021.	(0)
Jumlah Sampel		19
Periode Observasi		3
Jumlah Data Observasi		57

Teknik Analisis data

Uji Chow (Statistik F)

Menurut Winarno, (2017). Uji Chow ialah pengujian yang dipakai untuk mengetahui apakah model *common effect* atau model *fixed effect* yang pas dilakukan pada penelitian ini. Persamaan yang dipakai untuk pengujian ini ialah:

Di mana

N = Jumlah data *cross section*

T = Jumlah data *time series*

Hipotesis dalam pengujian ini yaitu

H₀ : Model menggunakan pendekatan (*CEM*)

H_a : Model menggunakan pendekatan (*FEM*)

Jika profitabilitas lebih kecil (<) 0,05 maka H₀ ditolak. Jika profitabilitas lebih besar (>) 0,05 maka H₀ diterima. H₀ ditolak jika nilai prob lebih kecil dari 0,05. Sebaliknya H₀ diterima jika nilai prob lebih besar dari 0,05. Berarti model yang digunakan adalah model *fixed effect*. Ketika model yang akan digunakan adalah *fixed effect* maka perlu dilakukan uji lagi, yaitu uji Hausman untuk mengetahui apakah sebaiknya memakai *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM) Winarno, (2017).

Uji Hausman

Uji Hausman dapat digunakan untuk menentukan sebuah pilihan agar lebih tepat digunakan sebagai model regresi data panel, apakah model *fixed effect* ataukah model *random effect* Winarno, (2017). Hipotesis dalam pengujian ini yaitu :

H₀ : menggunakan model pendekatan (REM) *random effect model*

H_a : model dalam menggunakan pendekatan (*FEM*)

Uji *hausman* mengikuti distribusi *Chi Square* dengan *degree freedom* sebanyak k, di mana k adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai 0.05, maka H₀ ditolak dan model yang lebih tepat adalah *fixed effect model*. Sebaliknya, jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai 0,05 maka model yang tepat adalah model *random effect*

Winarno, (2017).

Jika profitabilitas >0,05 maka Ho diterima

Jika profitabilitas <0,05 maka Ho ditolak

Analisis Regresi data Panel

Persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \varepsilon$$

Keterangan:

α = Konstanta

Y_{it} = Pajak Daerah

β_1, β_2 = Koefisien regresi variabel independen

x_{1it} = PBB

x_{2it} = BPHTB

ε = Variabel pengganggu (Residual Error)

Uji hipotesis

Uji T (Uji Koefisien Regresi)

Menurut Mansuri, (2016), uji t digunakan untuk menguji konstanta yang diduga untuk mengestimasi persamaan dapat menjelaskan pengaruh variabel dependen terhadap variabel terikat. Inti pengambilan pada keputusan digunakan dalam uji t ialah sebagai berikut: Jika nilai probabilitas signifikansi lebih besar > 0,05, maka hipotesis tersebut ditolak. Hipotesis ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika pada nilai probabilitas signifikansi < 0,05, maka hipotesis tersebut diterima. Hipotesis mempunyai arti bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Uji Determinasi (R²)

Sebuah koefisien determinasi intinya adalah sebagai pengukur berapa jauh sebuah kemampuan dalam mempengaruhi bentuk variasi pada variabel Y. Nilai koefisien determinan ialah di antara satu dengan nol. Nilai R² rendah maksudnya kesanggupan variabel-variabel X dalam memberitahukan variasi variabel Y sangat terbatas. Mansuri, (2016) mengemukakan bahwa apabila dalam uji empiris didapat angka *adjusted* R² negatif, berarti angka *adjusted* R² sama serta bernilai nol.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4.1. Hasil Analisis Deskriptif

	Pajak Daerah	PBB	BPHTB
Mean	3,630.0436.62 2.736,85	486.185.2522.5 43,859	62.819.838.929, 825
Maximum	388.095.3962, 86	625.783.877,88	68.991.556,893
Minimum	353.179.4196	116.533,127	118.757.788
Std. Dev.	780.356.2586.	1.284.025.361.3	1.331.194.383.2.

	408.043	58,252	03,318
Observations	57	57	57

Sumber: olah data eviws 8, 2022

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pajak daerah. Tabel 4.1 yang merupakan hasil statistik deskriptif dengan jumlah observasi sebanyak 57 menunjukkan bahwa pajak daerah yang terendah yaitu pada kabupaten Kepulauan mentawai tahun 2020 sebesar 353.179.4196 sedangkan Kota Padang tahun 2019 menunjukkan pajak daerah tertinggi sebesar 388.095.3962,86. Nilai rata – rata pajak Daerah pada periode tahun 2018-2020 sebesar 3,630.0436.622.736,85 dengan standar deviasi sebesar 780.356.2586.408.043.

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada Tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa Pajak Bumi dan bangunan (PBB) mempunyai nilai minimum sebesar 116.533,127 yang dimiliki oleh Kabupaten Solok Selatan tahun 2020 sedangkan nilai maksimum sebesar 625.783.877,88 dimiliki oleh Kota Padang tahun 2020. Nilai rata-rata variabel Pajak Bumi dan bangunan (PBB) sebesar 486.185.2522.543,859 dan standar deviasi sebesar 1.284.025.361.358,252.

Hasil statistik deskriptif pada Tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) memiliki rata-rata 62.819.838.929,825 dan standar deviasi 1.331.194.383.2.03,318. Perusahaan yang memiliki BPHTB tertinggi adalah Kota Padang tahun 2020 sebesar 68.991.556,893 dan Kab. Kep. Mentawai tahun 2018 memiliki BPHTB terendah sebesar 118.757.788.

**Pengujian Kelayakan Model Regresi Panel
Pengujian Chow Test**

Tabel 4.2. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Sta tistic	d.f.	P rob.
Cross-section F	7.0 41118	(18 ,36)	0 .0000
Cross-section Chi-square	85. 992235	18	0 .0000

Sumber: olah data eviws 8, 2022

Berdasarkan tabel 4.2 diperoleh nilai Probability untuk cross section Chi-Square sebesar $0,0000 < 0,005$ sehingga hasil menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya fixed effect model lebih tepat digunakan dari pada common effect model untuk mengestimasi data panel. Proses selanjutnya harus melalui Uji Haussman.

Uji Haussman

Tabel 4.3. Hasil Uji Haussman

<i>Correlated Random Effects - Hausman Test</i>			
<i>Equation: Untitled</i>			
<i>Test cross-section random effects</i>			
<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq. d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section random</i>	67.500092	2	0,0000

Sumber: olah data views 8, 2022

Berdasarkan Tabel 4.3 diperoleh nilai Probability untuk cross-section random sebesar $0,0000 < 0,005$ sehingga hasil uji menunjukkan H_0 diterima dan H_a ditolak, maka dapat disimpulkan Fixed Effect Model layak untuk digunakan dibanding Random Effect Model.

Uji Hipotesis

Regresi Data Panel (Fixed Effect Model)

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Fixed Effect Model (FEM)

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	16.88912	13.90482	0.0000
PBB	0.127190	2.872287	0.0068
BPHTB	0.185834	4.975012	0.0000

Sumber: olah data views 8, 2022

Berdasarkan hasil menggunakan Fixed Effect Model (FEM), didapat persamaan sebagai berikut:

$$Y = 16.88912 + 0,127190 X_{1it} + 0,185834 X_{2it}$$

1. Hasil persamaan di atas diperoleh konstanta bernilai positif sebesar 16.88912 yang artinya jika pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan mengalami kenaikan sebesar 1x maka pajak daerah 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat mengalami peningkatan sebesar 16.88912 jika pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dianggap tetap atau sama dengan 0.

2. Koefisien regresi variabel pajak bumi dan bangunan bernilai positif sebesar 0,127190 artinya apabila pajak bumi dan bangunan suatu daerah

kabupaten/kota mengalami kenaikan sebesar $1 \times$ maka pajak daerah pada 19 kabupaten/kota mengalami peningkatan sebesar 0,127190 jika variabel independen lain nilainya tetap atau konstan.

3. Koefisien regresi variabel bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bernilai positif sebesar 0.185834 artinya apabila bea perolehan hak atas tanah dan bangunan mengalami kenaikan sebesar $1 \times$ maka pajak daerah 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat mengalami peningkatan sebesar 0.185834 jika variabel independen lain nilainya tetap atau konstan.

Pengujian Hipotesis

Tabel 4.5 Hasil Uji Koefisien Regresi secara Parsial (Uji T)

Variabel	Koefisien	t-Statistic	t-Table	Prob.	Alph a	Kesimpulan
PBB	0.127190	2.872287	1.67356	0.0068	0,05	H ₁ Diterima
BPHTB	0.185834	4.975012	1.67356	0.0000	0,05	H ₂ Diterima

Sumber: olah data eviews 8, 2022

Dilihat dari tabel uji parsial diatas dapat dilihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial sebagai berikut:

1. Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pajak Daerah

Uji t terhadap variabel Pajak Bumi dan Bangunan diperoleh nilai $t_{statistic}$ sebesar 2,872287 > t_{tabel} 1,67356 dan nilai probabilitas dengan tingkat kesalahan 0,05 sebesar 0,0068 > 0,05 maka H₀ ditolak H_a diterima. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel pajak bumi dan bangunan berpengaruh positif terhadap pajak daerah pada 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat.

2. Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pajak Daerah

Uji t terhadap variabel ea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan diperoleh nilai $t_{statistic}$ sebesar 4,975012 > t_{tabel} 1,67356 dan nilai probabilitas dengan tingkat kesalahan 0,05 sebesar 0,0000 < 0,05 maka H_a diterima H₀ ditolak. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah pada 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Uji Determinasi (R²)

**Tabel 4.6
Uji Determinasi**

R-squared	0.9959980
Adjusted R-squared	0.993774

Sumber : Data Sekunder yang diolah dengan E-views8 2022

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0.993774, hal ini berarti variabel pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) memiliki kontribusi sebesar 70,67% dalam menjelaskan pajak daerah, sedangkan sisanya yaitu 0,33% (100% - 99,37%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model atau dijelaskan oleh indikator lain di luar penelitian ini.

Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pajak daerah

Berdasarkan hasil uji regresi secara parsial menunjukkan bahwa pajak bumi dan bangunan (PBB) berpengaruh positif terhadap pajak daerah. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tingginya penerimaan pajak bumi dan bangunan maka hasil pajak daerah pada 19 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat akan semakin meningkat. Dengan meningkatnya pajak bumi dan bangunan suatu daerah kabupaten/kota berarti hal tersebut mampu mempengaruhi pajak daerah yang dihasilkan, dikarenakan daerah pada saat memperoleh hasil dari pajak daerah akan memaksimalkan keuntungan dan pendapatan pada daerah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat.

Hasil penelitian juga diperkuat melalui penelitian yang sejalan dengan yang diteliti oleh (Sulistyowatie 2018), yang menunjukkan bahwa secara parsial variabel PBB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah. Pengalihan pemungutan PBB dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat ternyata berdampak positif, terbukti dengan peningkatan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun mengalami kenaikan yang signifikan. Sehingga diharapkan dari pendapatan pajak daerah yang semakin meningkat akan meningkatkan pula kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat

Penelitian ini sama dengan penelitian (Sulistyowatie,2017) yaitu PBB memiliki pengaruh positif terhadap Pajak Daerah. Berdasarkan hasil penelitian diatas ditemukan bahwa PBB memiliki pengaruh terhadap Pajak Daerah. ini membuktikan bahwa PBB merupakan bagian yang penting dari pemenuhan pajak daerah. Tanpa PBB kemungkinan penurunan pajak daerah akan terjadi. Hal ini berarti semakin besar PBB maka Pajak Daerah pun semakin besar.

Penelitian variabel pertama dapat diinterpretasikan bahwa PBB di 19 Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat mempunyai pengaruh yang besar terhadap penerimaan pajak daerah. Walaupun demikian yang masih menjadi permasalahan yaitu realisasi penerimaan PBB masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena masih adanya beberapa kendala yaitu kesadaran WP untuk membayar pajak yang masih rendah. Selain itu kendala lainnya yakni adanya pandemi covid-19 yang berdampak pada penerimaan PBB di Provinsi Sumatera Barat,

Beberapa upaya BPPD untuk mengatasi kendala tersebut di antaranya dengan melakukan sosialisasi secara terstruktur baik sosialisasi tatap muka, sosialisasi melalui media elektronik, media sosial dan media cetak. Kemudian dari segi aturan BPPD terus berupaya untuk menegakkan aturan dan memberikan sanksi bagi WP yang tidak membayar pajaknya. Adapun program atau upaya yang

dilakukan pemerintah dengan memberikan insentif pajak dan penurunan tarif pajak.

Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pajak Daerah

Berdasarkan hasil uji regresi secara parsial menunjukkan bahwa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan berpotensi mempengaruhi peningkatan pajak daerah suatu kabupaten/kota. pajak daerah yang diperoleh kabupaten/kota akan dialokasikan pada kebutuhan anggaran daerah tersebut.

Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nurafifah and Irawan 2020) menunjukkan bahwa BPHTB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung. Penerimaan BPHTB berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan BPHTB akan meningkatkan penerimaan pajak daerah di 19 kabupaten/kota Sumatera Barat. Realisasi penerimaan BPHTB terhadap pajak daerah setiap tahunnya cenderung tidak stabil dikarenakan jenis pajak ini tidak bisa diprediksi penerimaannya karena tergantung dari pertumbuhan suatu transaksi. Hasil perhitungan tersebut diharapkan dapat memberikan saran kepada BPPD agar meningkatkan pengawasan terhadap pajak yang termasuk kedalam self assesment system khususnya BPHTB agar tidak terjadi lost pajak

Hasil Penelitian ini yang mendapatkan hasil bahwa BPHTB berpengaruh terhadap pajak daerah. Hasil penelitian ini semakin menguatkan bahwa BPHTB merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pajak Daerah. Hal ini berarti, semakin besar BPHTB maka Pajak Daerah pun semakin besar (Anggriani and Husna 2019).

Penelitian variabel kedua dapat diinterpretasikan bahwa penerimaan BPHTB di 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat mempunyai pengaruh yang besar terhadap penerimaan pajak daerah. Walaupun demikian yang masih menjadi permasalahan yaitu realisasi penerimaan BPHTB selama tiga tahun terakhir ini masih belum mencapai target yang sudah ditetapkan, t. Hal ini terjadi karena BPHTB merupakan jenis pajak yang penerimaannya tergantung dari suatu transaksi seperti jual beli, tukar menukar, waris, hibah, hibah wasiat dan lainnya, sehingga penerimaan dari jenis pajak ini setiap tahunnya tidak stabil. Selain itu BPHTB merupakan salah satu jenis pajak yang termasuk self assesment system yang dalam hal ini WP diberikan kewenangan untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang. Dalam penerapan self assesment system ini tidak sedikit WP yang tidak jujur dalam melaporkan harga transaksi dan cenderung mengecilkan harga transaksi agar pajak yang dibayarkannya tidak terlalu besar.

Upaya BPPD untuk mengatasi masalah tersebut dengan menetapkan kisaran nilai tanah berdasarkan ZNT yang merupakan produk keluaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai dasar pengenaan. Selain itu BPPD juga melihat dari harga pasar. Dengan adanya harga pasar tersebut diharapkan WP melaporkan nilai transaksi sesuai dengan harga transaksi sebenarnya, sehingga

penerimaan atas pajak BPHTB dapat terealisasi secara optimal dan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel PBB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah. Pengalihan pemungutan PBB dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat ternyata berdampak positif, terbukti dengan peningkatan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun mengalami kenaikan yang signifikan. Sehingga diharapkan dari pendapatan pajak daerah yang semakin meningkat akan meningkatkan pula kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat

2. Hasil Berdasarkan hasil uji regresi secara parsial menunjukkan bahwa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan berpotensi mempengaruhi peningkatan pajak daerah suatu kabupaten/kota. pajak daerah yang diperoleh kabupaten/kota akan dialokasikan pada kebutuhan anggaran daerah tersebut

Saran

1. Bagi Peneliti Selanjutnya, yang akan melakukan penelitian sejenis, disarankan untuk menambahkan beberapa faktor variabel yang mungkin berpengaruh terhadap kebijakan dividen menggunakan proksi atau model pengukuran lainnya.

2. Bagi Investor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam menilai kondisi perusahaan agar tepat dalam mengambil keputusan investasi maupun memberikan pendanaan serta tidak hanya terfokus pada informasi laba dan rasio keuangan perusahaan.

3. Bagi Akademisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya dan diharapkan untuk dapat melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh likuiditas, profitabilitas, dan pertumbuhan perusahaan terhadap kebijakan dividen sehingga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aghniya, Ulfa, and Yeti Apriliawati. 2022. "Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Dan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Bandung." *Indonesian Accounting Research Journal* 2(2):106–14. doi: 10.35313/iarj.v2i2.3307.
- Anggriani, Fenni, and Nailal Husna. 2019. "Jurnal Manajemen Universitas Bung Hatta Jurnal Manajemen Universitas Bung Hatta." *Jurnal Manajemen Universitas Bung Hatta* 14(1):13–19.

- Brata, Ranga Wisnu. 2016. "Pengaruh Pbb Dan Bphtb Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Uppd Kecamatan Kramat Jati."
- News, DTC. 2021. "Penulis: Dian Kurniati Editor: Sapto Andika Candra."
- Nurafifah, Tasha, and Arry Irawan. 2020. "Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Bandung." *Indonesian Accounting Research Journal* 1(1):190–99.
- Oktaviari, Erry Anisa. 2019. "Bab II Landasan Teori." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9):1689.
- Pangemanan, Hendrik Ricart, Inggriani Elim, and Stanley Kho Walandouw. 2013. "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bphtb Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Manado." *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 8(3):37–47. doi: 10.32400/gc.8.3.25099.2013.
- Putriyandari, Rofily, Oktavianti Setiawanti, Universitas Bsi, and Universitas Bsi. 2018. "Pengaruh Jumlah Transaksi Jual Beli Tanah Dan Atau Bangunan Dan Pajak BPHTB Terhadap Pajak Daerah Kota Bandung." 18(2).
- Wulandari, Nisa, and Hayat Sholihin. 2020. "View Metadata, Citation and Similar Papers at Core.Ac.Uk." *PENGARUH PENGGUNAAN PASTA LABU KUNING (Cucurbita Moschata) UNTUK SUBSTITUSI TEPUNG TERIGU DENGAN PENAMBAHAN TEPUNG ANGKAK DALAM PEMBUATAN MIE KERING* 1(2):274–82.
- Yanti, Novia Radika. 2020. "Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2017 Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung* 14–21.